

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Arend Lijphart berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia secara formal lebih menonjolkan sistem Presidensial ketimbang Parleментар. Salah satu ciri dari pemerintahan Presidensial adalah masa jabatan Presiden yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.¹

Pasca reformasi tahun 1998, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu: pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, ketiga pada tanggal 9 November 2001 dan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa dampak yuridis yang sangat luas bagi jalanya proses ketatanegaraan Indonesia ke depan. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak lagi menjadi mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta melaksanakan garis-garis besar haluan negara serta Presiden tidak dapat lagi diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena alasan Presiden melanggar haluan negara sebagaimana yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945.² Perubahan ini menjadi perubahan mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia terutama terkait pemberhentian Presiden

¹Fauzan Saputra, 2020, *Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden*, dalam Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 2, Desember 2020, hlm. 167.

² Hamdan Zoelva, 2005, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 6-7.

yang dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa, penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, maupun terbukti tidak memenuhi syarat lagi menjadi Presiden dan atau/Wakil Presiden Republik Indonesia.³

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ini sudah bukan lagi suatu hal yang baru. Dalam kurun waktu 76 tahun setelah merdeka, telah terjadi dua kali pemberhentian Presiden di Indonesia yang dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum dan demokrasi berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yaitu : (1) Pemberhentian Presiden Soekarno (Presiden Pertama Republik Indonesia) tahun 1967 dan (2) Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (Presiden Indonesia Keempat) tahun 2001.

Presiden Soekarno diberhentikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1967 setelah Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), dimana MPRS memberhentikan Presiden karena pidato Nawakarsa tanggal 22 juni 1966 maupun Surat Pelengkap Nawakarsa tanggal 10 Januari 1967 tidak secara jelas mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra revolusi G.30.S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak.

Pemberhentian yang berikutnya terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001 karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN. Penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk tidak menghadiri permintaan MPR memberikan

³ Lihat Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR dan pengumuman Maklumat Presiden mengenai pembekuan MPR, DPR, serta pembubaran Partai Golkar dianggap MPR sebagai pelanggaran Presiden atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN.

Banyak pihak menilai proses pemberhentian keduanya inkonstitusional dan hanya di pengaruhi oleh kekuatan politik semata tanpa ada proses hukum yang dilaluinya, tentunya hal ini cukup mengganggu masyarakat, golongan akademisi dan para pakar hukum tata negara Indonesia yang hingga sampai saat ini masih beritikad dengan teguh bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh proses ketatanegaraan terutama yang termasuk kejadian luar biasa ini seperti pemberhentian Presiden haruslah diatur secara jelas oleh konstitusi sebagai panduan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

Saldi Isra berpendapat bahwa secara konstitusional sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh Presiden, Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 memungkinkan adanya pemakzulan, gerbang menuju pemakzulan bisa dimulai dan amat mungkin terjadi dengan memberi tafsir terbuka klausul Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, tetapi hal ini tetap tergantung pada partai mayoritas yang berada di DPR yang kemudian akan menentukan apakah pemakzulan akan dilakukan atau tidak.⁴ Ketentuan dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tetapi sebelum pengajuan kepada Majelis

⁴ Lisdhani Hamdan Siregar, 2012, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 2, Juni 2012, hlm. 292.

Permasyarakatan Rakyat (MPR) tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum upaya diatas dilakukan. DPR harus terlebih dahulu mengajukan hak angket sebagai upaya penyelidikan terhadap kebijakan Presiden yang diduga melanggar hukum dan menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk untuk membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK.

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dipisahkan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum.⁵ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶

Kekuasaan kehakiman ini dibentuk untuk menghindari kemungkinan adanya undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat, proses dan tata cara pembentukan undang-undang ditata sedemikian rupa sehingga semua proses berlangsung dalam kerangka *checks and balances*⁷. Prinsip *checks and balances* terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*).⁸

⁵ Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 88.

⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 292.

⁸ *Ibid.*, hlm. 306.

Setelah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan angin segar bahwa proses-proses politik seperti pembentukan undang-undang, pembubaran partai politik dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berjalan sesuai dengan hukum tanpa muatan politik. Dimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penetralisir atau *neutralizer* bagi lembaga politik. Dalam ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, pertama dan terakhir. Ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak boleh diadili lagi. Dalam Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa usulan pemberhentian dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (2) bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁹

⁹ Ali Marwan Hsb, 2017, *Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, September 2017, hlm. 276.

Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (2) tersebut tidak memberikan ketentuan bagaimana sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut. Dalam Pasal 24C ayat (1) berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah putusan dalam hal melaksanakan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁰

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban yaitu :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

¹⁰ *Ibid.*

2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik .
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹¹

Kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut terakhir berkaitan dengan masalah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Adapun perbedaan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewajiban dapat dilihat dari amar putusannya dimana dalam amar putusan yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan apabila permohonan memenuhi syarat dan juga beralasan atau proses pembentukan dari suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara dalam hal kewajibannya Mahkamah Konstitusi, maka amar putusan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR.¹²

¹¹ Maruarar Siahaan, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

¹² Andhika P Siwi, 2012, “*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Usulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan*” Skripsi Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 4.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, apapun dasar argumentasinya, harus melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Proses itu dimulai dengan penilaian dan keputusan politik di DPR (*impeachment*), kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian kembali lagi ke prosedur *impeachment* (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputus secara politik. Memperhatikan alur semacam itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tampaknya menganut sistem campuran antara mekanisme *impeachment* dan mekanisme *forum previliagiatum*, yakni dari mekanisme *impeachment* ke mekanisme *forum previliagiatum* dan kembali lagi ke mekanisme *impeachment*.¹³

Sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim digunakan di negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Oleh karena itu, Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran

¹³ *Ibid.*

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, melakukan perbuatan tercela, tindak pidana berat lain, atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁴

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden akan di proses untuk mendapatkan kepastian hukum dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ini disebut juga dengan pemakzulan. Jika permohonan DPR atas pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden telah berhasil diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bertentangan dengan konstitusi, yaitu melanggar Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam pengambilan keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir menyetujui. Implikasinya, apakah MPR sebagai lembaga politik mampu menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam melaksanakan keputusan MK tersebut harus disesuaikan dengan perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR, Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara tegas menyatakan itu merupakan kewenangan MPR. Ketentuan ini hanya menjelaskan, bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yaitu berdasarkan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) dijelaskan, bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁵ ketentuan ini juga telah diatur di dalam Pasal 37 ayat 2 UU MD3, yang berbunyi¹⁶ : Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus dilengkapi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Walaupun demikian proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dijelaskan diatas cenderung menunjukan sebagai negara yang tidak menjunjung hukum secara sempurna dengan tidak terdapat penguatan terhadap

¹⁵ Muhamad Gigih Fachrizal Pane, 2021, *Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Perspektif Ke Tatanegaraan Republik Indonesia*, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 12.

¹⁶ Lihat Pasal 36 ayat 2 UU MD3.

supremasi hukum, seperti keputusan hukum MK yang final dan mengikat (*finally and binding*) tetapi dilaksanakan oleh kesepakatan politik di MPR. Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengkaji tentang **“PERMASALAHAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, maka peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberhentian Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang permasalahan kekuatan hukum mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi pustaka di bidang hukum. Menambah pembendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, terutama bagi penulis sendiri diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimanakah proses pemakzulan Presiden sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimanakah kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dan juga sebagai suatu cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian untuk menyelesaikan pendidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu

rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan permasalahan kekuatan hukum mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat Deskriptif, yaitu memaparkan gambaran umum tentang permasalahan kekuatan hukum mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kekuatan hukum mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁷Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Cevia, Bandung, hlm. 18.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan kekuatan hukum mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden.

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan- perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

4. Sumber dan Jenis Data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normative terbagi

menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

11. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
13. Peraturan MPR RI Nomor 1/MPR/2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku bacaan, keterangan para pakar, hasil penelitian yang di publikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum yang

dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹⁹ Pada dasarnya mencakup :

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Contohnya : abstrak perundang-undangan, biografi hukum, ensikopedi hukum, indeks majalah hukum.
2. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di bidang hukum, misalnya yang berasal dari ilmu politik, ekonomi dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b) Data Kepustakaan


Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti

¹⁹ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/diakses> pada tanggal 04 April 2021, pukul 16.30 wib.

mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²⁰ Data diambil dari bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, Undang-Undang, dan literatur lainnya.

6. Analisis Data

Dari data yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan analisa (penalaran hukum) dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat.



²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 113.